

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada pembahasanyang telah disampaikan dari mulai bab pertama sampai bab keempa, dan merujuk kepada rumusan masalah, maka bisa diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut empat ImamMadzhab Fiqih, batasan usia baligh untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan mempunyai pendapat yang berbeda-beda terkecuali antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali yang mempunyai kesamaan dalam pendapatnya, kedua madzhab itu sepakat bahwa batas usia baligh untuk menikah laki-laki maupun perempuan yaitu 15 tahun.
2. Proses dan Bentuk Transformasi dari empat madzhab penulis dapat menyimpulkan bahwa proses transformasi melalui empat tahapan yaitu, Mengubah, memindahkan, menyimpan, dan mengevaluasi. kemudian bentuk transformasinya menggunakan bentuk yang direncanakan, dari mulainya proses legal drafting sampai proses pengesahan Undang-Undang.

#### **B. Saran**

Perlu kita pahami bahwa fiqih ini merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh seseorang (manusia), jadi walaupun ada suatu perbedaan Pendapat itu sangatlah wajar, dan kita tidak mesti saling menyalahkan Pendapat yang dismpaikan seseorang karena yang mesti kita kedepnkan adalah kebijaksanaan,

Saling menghargai, dan toleransi bukan sling mencar siapa yang benar dan siapa yang salah.

Kebenaran dalam suatu Pendapat itu bisa dikatakan relative, dan kita hanya menyangka, hanya meraba-raba bahwa ini benar, ini mungkin saja benar dengan berbagai dalil yang telah kita tafsirkan, tetapi dimata Tuhan itu belum tentu benar, jika kita mempunyai suatu Pendapat dalam hal fiqih jangan sampai Pendapat tersebut dijadikan oleh kita senjata untuk menyerang Pendapat orang lain apalagi sampai-sampai membencinya hanya karena berbeda Pendapat.

Apa gunanya suatu ilmu jika dengan ilmu itu kita membenci seseorang ataupun membenci golongan tertentu karena perbedaan Pendapat, karena perbedaan madzhab fiqih, karena ilmu fiqih itu ada bukan untuk menindas, bukan untuk menyalahkan pendaat orang bukan untuk membenci, tetapi ilmu fiqih ada untuk mengatur mekanisme ibadah kita dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia, dan tentunya mekanisme ibadah yang dijelaskan dalam fiqih itu berbeda-beda, disinilah kita harus menghargai satu sama lainnya.

Perbedaan dalam segi fiqih itu wajar asalkan jangan sampai berbeda dalam segi Tauhid, sekali lagi penulis katakana bahwa fiqih ini hasil dari ijtihad seseorang dan menurut penulis semua orang bisa untuk berijtihad, semua orang bisa untuk menafsirkan suatu dalil yang terpenting jangan sampai menyalahkan orang lain, jangan sampai saling membenci dan kedepankanlah toleransi, bukankah itu prinsip dasar dalam sebuah berijtihad.